



P U T U S A N
Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /17 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Batur RT.03, RW.01, Kel. Tegalrejo, Kec. Ceper, Kab. Klaten atau Ambarukmo RT.08, RW.03, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :
 - o 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 9 butir, 1 habis untuk uji lab) ;
 - o 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan (tersisa 72 butir, 8 habis untuk uji lab) ;
 - b)** 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2021, bertempat di Ambarukmo RT/W.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Wirogunan Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekira pagi hari, Terdakwa mendapat pesan whatsapp temannya yang bernama DANANG (DPO) yang mengajak untuk bertemu dan ingin meminjam uang untuk ditukar dengan pil psikotropika, kemudian sore harinya Terdakwa dan DANANG bertemu di daerah Karangajen, Kec. Mantriweron, Kota Yogyakarta dan saat itu DANANG menawarkan kepada Terdakwa psikotropika sebanyak 1 (satu) lembar (10 butir) pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dan 8 (delapan) lembar (80 butir) psikotropika jenis Aprazolam 1mg seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak cukup uangnya maka Terdakwa baru membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar pada saat Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 20.25 WIB, di rumah Terdakwa di Ambarukmo RT/RW.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan, 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan, serta 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01536 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SETYARINI HESTU LESTARI, SKM.M.Kes. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. WORO UMI RATIH, Sp.PK,M.Kes., CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm.,Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T.,M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 007854/T/05/2021 dan 007855/T/05/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa Terdakwa dalam hak memiliki dan/atau membawa psikotropika dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi YUYUN HANDOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim mengamankan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO, yaitu Pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 19.30 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan pukul 20.25 WIB di Ambarukmo RT/RW. 009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan Terdakwa diamankan sendiri;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO dan dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga/ family;

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :
 - 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan;
 - 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan;
 - b) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian, yang disimpan terdakwa disamping mesin cuci di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya petugas satres narkoba Polresta yang dipimpin oleh IPDA AGUNG NOVIANTORO, S.H.,M.Psi, telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO yang bekerja sebagai Debt Colector di Perusahaan Leasing di daerah Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui lokasi rumahnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 20.25 WIB di rumahnya NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO d/a Ambarukmo RT/RW.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan ditemukan barang bukti sesuai dengan kolom barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO, barang bukti berupa pil psikotropika tersebut didapatkan secara tanpa hak dan didapatkan dari seseorang yang bernama DANANG, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira sore hari;
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap Sdr. DANANG, tetapi belum ditemukan karena minimnya informasi yang ada;

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya negatif Benzodiazepines, karena dari pengakuan Terdakwa, pil tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. **Saksi M. USUF KHAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim mengamankan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO, yaitu pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 19.30 WIB, kemudian dilakukan penggeledahan pukul 20.25 WIB di Ambarukmo RT/RW. 009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan Terdakwa diamankan sendirian;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO dan dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga/ family;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :
 - 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan.
 - 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan;
 - c) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru;

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian, yang disimpan Terdakwa disamping mesin cuci di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya petugas satresnarkoba Polresta yang dipimpin oleh IPDA AGUNG NOVIANTORO, S.H.,M.Psi, telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO yang bekerja sebagai Debt Collector di Perusahaan Leasing di daerah Bausasran, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta. Kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui lokasi rumahnya. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 20.25 WIB, di rumahnya NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO d/a Ambarukmo RT/RW.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan ditemukan barang bukti sesuai dengan kolom barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan petugas Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO, barang bukti berupa pil psikotropika tersebut didapatkan secara tanpa hak dan didapatkan dari seseorang yang bernama DANANG, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira sore hari;
- Bahwa dilakukan pengejaran terhadap Sdr. DANANG, tetapi belum ditemukan karena minimnya informasi yang ada;
- Bahwa dilakukan test urine terhadap Terdakwa, dan hasilnya negatif Benzodiazepines, karena dari pengakuan Terdakwa, pil tersebut belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menyimpan psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di Polresta Yogyakarta sekarang ini karena diamankan oleh petugas Polri sehubungan dengan dugaan tindak pidana memiliki, membawa, atau menyimpan psikotropika Golongan IV jenis Atarax

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alprazolam 1mg) yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam dan Atarax (Alprazolam 1 Mg) yang ditemukan petugas di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, awalnya sekira pukul 19.30 WIB ditempat tinggal Terdakwa d/a Ambarukmo, Kel. Catur tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, dan saat ditangkap petugas Kepolisian Terdakwa baru sampai rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pukul 20.25 WIB dan diketemukan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :

- 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan;
- 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan;

b) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, yang Terdakwa simpan disamping mesin cuci di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti pada poin di atas adalah milik Terdakwa sendiri, yang telah diamankan petugas dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekira pagi hari, Terdakwa mendapat Whatsapp dari nomor baru yang mengaku bernama DANANG teman lama Terdakwa, yang bilang mengajak ketemu ingin meminjam uang dan ditukar dengan pil psikotropika. (Percakapan sudah dihapus). Selanjutnya Terdakwa dan DANANG (DPO) bertemu sekira sore hari di daerah Karangajen, Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan karena Terdakwa sebelumnya juga mengkonsumsi pil psikotropika, Terdakwa mengiyakan untuk bertemu. Dan ketika Terdakwa bertemu, Sdr. DANANG (DPO) menawarkan kepada Terdakwa pil psikotropika sejumlah 1 (Satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah



keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan, dan 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan, untuk ditukar dengan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak ada uang Terdakwa menawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah, sisanya dibayar sewaktu-waktu. Dan karena Sdr. DANANG bilang baru butuh uang, dia mau, kemudian kami bertukar barang dengan uang. Selanjutnya kami balik dan pesan sudah Terdakwa hapus. Bahwa tujuan Terdakwa kedatangan pil pil psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi belum sempat Terdakwa konsumsi;

- Bahwa tujuan Terdakwa mendapatkan pil tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, tetapi belum Terdakwa konsumsi dan pil tersebut rencana akan Terdakwa simpan dulu jika sewaktu-waktu ingin mengkonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi pil psikotropika sudah lama, sekira 2 (dua) tahunan yang lalu, pernah periksa didokter KRISMAN tetapi sudah lama tidak periksa, dan Terdakwa ingin mengkonsumsi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat/pihak yang berwenang dalam memiliki/menyimpan /menerima penyerahan psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01536 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SETYARININ HESTU LESTARI, SKM.,M.Kes. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. WORO UMI RATIH, Sp.PK.,M.Kes., CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm.,Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T.,M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 007854/T/05/2021 dan 007855/T/05/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- c) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :
- 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 9 (Sembilan) butir, 1 (satu) habis untuk uji lab) ;
 - 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan (tersisa 72 (tujuh puluh dua) butir, 8 (delapan) habis untuk uji lab) ;
- d) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekira pagi hari, Terdakwa mendapat pesan whatsapp temannya yang bernama DANANG (DPO) yang mengajak untuk bertemu dan ingin meminjam uang untuk ditukar dengan pil psikotropika, kemudian sore harinya Terdakwa dan DANANG bertemu didaerah Karangakajen, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan saat itu DANANG menawarkan kepada Terdakwa psikotropika sebanyak 1 (satu) lembar (10 butir) pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dan 8 (delapan) lembar (80 butir) psikotropika jenis Aprazolam 1mg seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak cukup uangnya maka Terdakwa baru membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar pada saat Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 20.25 WIB, di rumah Terdakwa di Ambarukmo RT/RW.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan, 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan, serta 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01536 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh SETYARININ HESTU LESTARI, SKM., M.Kes. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. WORO UMI RATIH, Sp.PK., M.Kes., CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm., Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T., M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 007854/T/05/2021 dan 007855/T/05/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa dalam hak memiliki dan/atau membawa psikotropika dari Menteri Kesehatan R.I. atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak memiliki, dan / atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya, sebagai suatu subyek hukum, pendukung



hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian. Bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO serta setelah identitas selengkapnya ditanyakan di persidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam persidangan diketahui Terdakwa NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, sekira pagi hari, Terdakwa mendapat pesan whatsapp temannya yang bernama DANANG (DPO) yang mengajak untuk bertemu dan ingin meminjam uang untuk ditukar dengan pil psikotropika, kemudian sore harinya Terdakwa dan DANANG bertemu di daerah Karangajen, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta dan saat itu DANANG menawarkan kepada Terdakwa psikotropika sebanyak 1 (satu) lembar (10 butir) pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dan 8 (delapan) lembar (80 butir) psikotropika jenis Aprazolam 1mg seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi karena Terdakwa tidak cukup uangnya maka Terdakwa baru membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar pada saat Terdakwa sudah mempunyai uang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, sekira pukul 20.25 WIB, di rumah Terdakwa di Ambarukmo RT/RW.009/003, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi : 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan, 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan.serta 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/01536 tanggal 11Mei 2021 yang ditandatangani oleh STYARININ HESTU LESTARI, SKM.,M.Kes. selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. WORO UMI RATIH, Sp.,PK.,M.Kes., CHINTYA YULI ASTUTI, S.Farm.,Apt., FRANSISCUS XAVERIUS LISTANTO, S.T.,M.T. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 007854/T/05/2021 dan 007855/T/05/2021mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang R.I. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa dalam hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika dari Menteri Kesehatan R.I. atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai karyawan swasta
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun pemaaf sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Barang bukti berupa :

a) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :

- 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 9 (Sembilan) butir, 1 (satu) habis untuk uji lab) ;
- 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan (tersisa 72 (tujuh puluh dua) butir, 8 (delapan) habis untuk uji lab) ;

b) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru ;

oleh karena merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan/peredaran psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NAUFAL RIDWAN WIBOWO Bin M. HASTU NUGROHO YUWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak, Memiliki Dan Atau Membawa Psikotropika** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi :
 - 1 (satu) lembar pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 10 (sepuluh) butir pil psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 9 (sembilan) butir, 1 (satu) habis untuk uji lab) ;
 - 8 (delapan) lembar psikotropika jenis Aprazolam 1mg dengan jumlah keseluruhan 80 (delapan puluh) butir pil psikotropika jenis Aprazolam 1mg dalam kemasan (tersisa 72 (tujuh puluh dua) butir, 8 (delapan) habis untuk uji lab) ;
 - b) 1 (satu) buah Handphone REDMI warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis., tanggal 2 September 2021

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NURYANTO, S.H.,M.H.** dan **MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa ;**

Hakim Anggota,

Ttd.

NURYANTO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

P. COKRO HENDRO MUKTI, S.H.

Ttd.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)